



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 135 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PEMBUKAAN DAN PENGELOLAAN REKENING MILIK BENDAHARA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD/UKPD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran uang di Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu diatur tata cara pembukaan dan pengelolaan rekening milik Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pembukaan dan Pengelolaan Rekening Milik Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBUKAAN DAN PENGELOLAAN REKENING MILIK BENDAHARA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD/UKPD).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Rekening Bendahara adalah Rekening tempat penyimpanan uang Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank DKI atau Bank Pemerintah.
3. Bank Pemerintah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
4. Bank DKI adalah Bank milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
5. Rekening Penerimaan adalah Rekening Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu yang digunakan untuk menampung penerimaan daerah pada Bank DKI atau Bank Pemerintah.
6. Rekening Pengeluaran adalah Rekening Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu yang digunakan untuk membayar pengeluaran daerah pada Bank Pemerintah/Badan lainnya.

7. Rekening Koran adalah Catatan transaksi keuangan harian yang dikeluarkan oleh Bank atas suatu rekening.
8. Buku Bank adalah Buku yang dibuat oleh Bendahara untuk mencatat mutasi tambahan dan mutasi kurang saldo rekening milik Bendahara.

BAB II

FUNGSI REKENING

Pasal 2

Rekening milik Bendahara digunakan untuk :

- a. Menampung seluruh penerimaan daerah dan/atau membayar seluruh pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Tujuan dan kegiatan tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

JENIS REKENING

Pasal 3

Jenis rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :

- a. Rekening Penerimaan; dan
- b. Rekening Pengeluaran.

BAB IV

PEMBUKAAN REKENING

Pasal 4

- (1) Bendahara dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran di Bank DKI atau Bank Pemerintah lain yang ditunjuk setelah memperoleh izin dari Gubernur.
- (2) Syarat-syarat pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut.
 - a. Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD);
 - b. Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Kepala SKPD/UKPD;
 - c. Keputusan Gubernur tentang Penetapan Bendahara;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penandatanganan;
 - f. Pas Foto Ukuran 3 x 4 berwarna sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - g. Melengkapi formulir pembukaan rekening Giro dan rekening Customer Information File (CIF);
 - h. Melengkapi specimen tanda tangan sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - i. Melengkapi surat perjanjian pembukaan rekening giro;
 - j. Surat referensi, yang didapat dari :
 1. Sesama Nasabah Bank DKI; dan
 2. Pejabat Bank DKI.
 - k. Melengkapi formulir penelitian identitas.

- (3) Syarat-syarat pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bank Pemerintah lain yang ditunjuk sesuai ketentuan yang diatur oleh Bank yang bersangkutan.

BAB V

PENGELOLAAN REKENING

Bagian Kesatu

Bunga dan/atau Jasa Giro Rekening

Pasal 5

- (1) Dana yang disimpan pada Rekening Bendahara diberikan bunga dan/atau jasa giro oleh Bank DKI atau Bank Pemerintah lain yang ditunjuk.
- (2) Bunga dan/atau jasa giro yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Daerah dan disetorkan ke Rekening Kas Daerah.

Bagian Kedua

Biaya Layanan Perbankan

Pasal 6

Biaya atas pelayanan yang diberikan oleh Bank DKI atau Bank Pemerintah lain yang ditunjuk dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Ketiga

Bukti Transaksi

Pasal 7

Bukti transaksi terdiri dari :

- a. Dokumen yang digunakan untuk menyetor sejumlah uang ke rekening milik Bendahara; dan
- b. Dokumen yang digunakan untuk mengeluarkan sejumlah uang dari rekening milik Bendahara.

Bagian Keempat

Pembukuan Rekening

Pasal 8

Setiap transaksi Rekening milik Bendahara dibukukan dalam buku Bank.

Bagian Kelima
Pelaporan Rekening

Pasal 9

- (1) Rekening milik Bendahara dilaporkan dalam Laporan Keuangan SKPD/UKPD yang dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Pemerintah.
- (2) Bendahara melaporkan posisi saldo Rekening milik Bendahara kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah setiap bulan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Rekening milik Bendahara yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dinyatakan sah dan tetap digunakan sesuai peruntukannya, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT
NIP 050012362